

KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 300.2.11-6/DM/Keputusan/04/2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KETAHANAN PANGAN MARGASARI
(SIKETAPANGSARI)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGASARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan adanya kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya, dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien dengan memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non elektronik;

b. bahwa ketentuan pasal 7 Perki No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa disebutkan adanya kewajiban bagi Pemerintah Desa sebagai Badan Publik Desa yang diantaranya adalah menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Desa yang dikelola;

c. bahwa agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal Informasi Publik Desa yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Ketahanan Pangan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 144 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 144).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :Menunjuk Tim Pengelola Sistem Informasi Ketahanan Pangan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap., dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Ketahanan Pangan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi berkait Ketahanan pangan dalam sistem Siketapangsari;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi ketahanan pangan di Desa Margasari.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Ketahanan Pangan Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Margasari
pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA MARGASARI



SAMINGUN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
3. Camat Sidareja;
4. BPD Desa Margasari;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 300.2.11-6/DM/Keputusan/04/2025
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KETAHANAN PANGAN DESA MARGASARI (SIKETAPANGSARI) KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP

MAKLUMAT PELAYANAN SIKETAPANGSARI
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

1. MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG CEPAT, MURAH, DAN AKURAT;
2. MENYEDIAKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNTUK SETIAP INFORMASI YANG WAJIB DIINFORMASIKAN;
3. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI YANG MUDAH DIAKSES SEHINGGA MEMPERMUDAH MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.

KEPALA DESA MARGASARI



SAMINGUN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
NOMOR 300.2.11-6/DM/Keputusan/04/2025
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KETAHANAN PANGAN
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KETAHANAN PANGAN (SIKETAPANGSARI)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggungjawab Tim	Kepala Desa
2	Ketua Tim	Sekretaris Desa
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Kesejahteraan
6	Anggota Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kader Digital Desa
7	Anggota Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Pengurus BUMDes Margasari Mandiri
8	Anggota Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Pengurus Gapoktan dan Kelompok Tani/KWT

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN